



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 008/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama	:	1. Andhy B. A. Funu, SH 2. Desi M. Nomleni, S.Pt 3. Aryandi Achmad Amiruddin, ST
No.KTP/SIM/Paspor	:	
Alamat	:	Jl. Basuki Rahmat No. 1 SoE-TTS
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan/ Jabatan	:	1. Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan 2. Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan 3. Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **008/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

setempat;

b. Identitas Terlapor terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat; dan
3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :

1. Waktu peristiwa;
2. Tempat peristiwa;
3. Saksi;
4. Bukti lainnya; dan
5. Riwayat/uraian peristiwa.

b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Andhy B. A. Funu, SH, Desi M. Nomleni, S.Pt, Aryandi Achmad Amiruddin, ST** dengan telah diregister Nomor **008/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum



Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

a. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Andhy B. A. Funu, SH, Desi M. Nomleni, S.Pt, Aryandi Achmad Amiruddin, ST** Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan

Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

“Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.”

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

“Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a. *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b. *Identitas terlapor;*
- c. *Waktu dan tempat peristiwa*
- d. *Bukti dan saksi.*
- e. *Uraian peristiwa*
- f. *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan:

- a. Bahwa pada Pukul 13:52 s.d. 14:50 Wita bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ketua PBB Timor Tengah Selatan meminta jajaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dilakukan klarifikasi melalui media *Video Call* terhadap 1 anggota Partai Bulan Bintang atas nama Ardy Yufentus Kabnani karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota SoE (di Pulau Rote) dengan Nomor Kartu

Tanda Anggota (KTA): 531601218 yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan No. KTA: 630206230021;

- b. Bahwa atas permintaan tersebut, Anggota Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Paulus B. A. Aoetpah seketika itu juga menerima permintaan tersebut sehingga dilakukan klarifikasi melalui media *Video Call*.
- c. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Paulus Aoetpah, berdasarkan Instruksi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperbolehkan melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call* jika anggota tersebut tidak dapat dihadirkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. Bahwa pada Pukul 15:55 s.d. 16:23 Wita jajaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima permintaan klarifikasi melalui *Video Call* terhadap status kegandaan partai oleh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap 1 orang a.n. M. Husen Yudha dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) : 5302052011000001 yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai PBB dengan No. KTA : 630205030028;
- e. Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Desi M. Nomleni yang saat itu melaksanakan pengawasan langsung mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*;
- f. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Paulus Aoetpah menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan klarifikasi melalui *Video Call* berdasarkan instruksi langsung dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- g. Bahwa pada Pukul 20:08 s.d. 20.50 Wita jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan klarifikasi melalui *Video Call* dengan Maria Anita Ngadha Tamelan atas permintaan pengurus/penghubung PDIP Timor Tengah Selatan yang status keanggotaannya BMS karena ganda dengan Partai Demokrat, dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota PDIP dengan No. KTA: 53021720042507960001 dan Partai Demokrat dengan No. KTA: 1191203220001896;

h. Bahwa pada Pukul 22:07 s.d 22:46 Wita terpantau jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan klarifikasi melalui *Video Call* dengan Feronika Halla atas permintaan pengurus/penghubung Partai Nasdem TTS yang status keanggotaannya BMS karena ganda dengan PSI; dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota Partai Nasdem dengan No. KTA: 20044565669405300 dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan No. KTA: S530220210083562.

i. Bahwa terhadap pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang saat itu melaksanakan pengawasan mempertanyakan dasar hukum pelaksanaannya kemudian memberikan saran perbaikan secara lisan dan dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan;

j. Bahwa memperhatikan pelaksanaan klarifikasi bagi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada angka 1 huruf a sampai d diatas sekalipun telah disarankan untuk melakukan perbaikan secara lisan, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan secara tertulis melalui surat Bawaslu TTS Nomor: 39/PM.00.02/K.NT-21/09/2022 tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat mempedomani semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan prosedur klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya;

k. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Pukul 15:30 sd 15:40 Wita bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali dilakukan klarifikasi terhadap 1 anggota Partai politik melalui media *Video Call* a.n Maryanti Metkono karena yang bersangkutan sakit, dimana namanya terdaftar sebagai anggota Partai GELORA TTS No. KTA: 530208244443 dan Partai PDIP dengan No. KTA: 53020820042307920001;

l. Bahwa saat pelaksanaan klarifikasi status kegandaan parpol melalui *Video Call* sebagaimana pada angka 1 dan 4 di atas, jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan meminta saran/pendapat dari Bawaslu Timor Tengah Selatan namun tidak menerima saran perbaikan. Hal tersebut dibuktikan pada saat pengurus/penghubung Partai meminta kesediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diijinkan melakukan *Video Call* terhadap anggota tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan seketika itu juga mengijinkan

untuk dilakukan *Video Call* dengan persyaratan bahwa bila ingin dilakukan *Video Call*, Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten harus mengirimkan surat resmi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terkait permintaan untuk dilakukannya *Video Call*.

m. Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama anggota yang diklarifikasi tersebut, sehingga yang bersangkutan diminta untuk memilih salah satu Parpol berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. Setelah itu akan dibuatkan Berita Acara kemudian ditandatangani oleh klarifikator dan pengurus/penghubung partai pilihan anggota yang diklarifikasi untuk selanjutnya dipastikan status keanggotaan yang bersangkutan;

n. Bahwa pada tanggal 10 September 2022 KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjawab surat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 39/PM.00.02/K.NT-21/09/2022 tertanggal 7 September 2022 melalui surat KPU TTS Nomor: 279/PL.01.1-SD/5302/2022 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten TTS tidak dapat menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu TTS dan tetap melaksanakan klarifikasi menggunakan *video call* yang disaksikan langsung oleh penghubung dan/atau pimpinan Partai Politik yang bersangkutan terhadap data anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;

o. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada :

1. Pasal 36 ayat (6) dalam hal ditemukannya data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS);
2. Pasal 36 ayat (4) dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan pernyataan sebagai anggota Partai Politik.
3. Pasal 39 ayat (1) dan (2), dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4): Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke

kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

4. Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
 5. Pasal 40 ayat (4) dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- p. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU RI menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi, Pendaftaran, Pelaksanaan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada halaman 24 huruf L menyatakan; *"Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau bersangkutan tidak dapat dihadirkan."*
- q. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada angka 9 diatas diduga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2022, namun pelaksanaan *Video Call* dilangsungkan pada tanggal 5 September dan 8 September 2022.

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 24 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

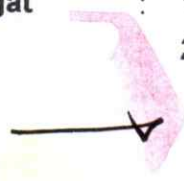
Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Andhy B. A. Funu, SH, Desi M. Nomleni, S.Pt, Aryandi Achmad Amiruddin, ST (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September dan 8 September 2022, Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

- c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bawaslu Provinsi NTT menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penemu atas nama **Andhy B. A. Funu, SH, Desi M. Nomleni, S.Pt, Aryandi Achmad Amiruddin, ST** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penemu dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Andhy B. A. Funu, SH, Desi M. Nomleni, S.Pt, Aryandi Achmad Amiruddin, ST** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat



1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

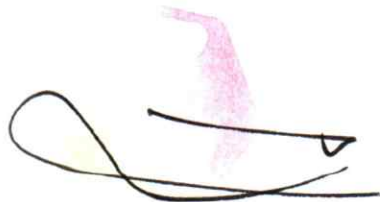
(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007